



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Aceng Hamjah Sudrajat als Aceng Bin Nana Sukana;
Tempat lahir : Majalengka;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Blok Cimukti Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/32/III/2023/Sat Res Narkoba tanggal 03 Maret 2023;

Terdakwa Aceng Hamjah Sudrajat als Aceng Bin Nana Sukana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Sri Mulyati, SH, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di LBH Jasmine Indonesia beralamat di Perum Taman Kota Blok E.2 Kav.14 – 15 Ciperna Kecamatan Talum Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa penahan denda sebesar Rp.1.000.000.000 sub 6 bulan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 bungkus plasyik klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika dengan berat netto 2,3661 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 2,2554 ;
 - 2 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3798 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 0,3604 gram;
 - 3 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,2092 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 0,1850 gram ;
 - 1 buat alat timbangan digital kecil;
 - 2 sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 buah kantong berbahan kain kecil warna abu-abu yang berisikan (3 buah sedotan paltik warna putih, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah pipet kaca bening, 1 buah tutup boto;I warna hijau) ;
- 1 Hp Vivo warna biru beerta simcard;

Dipergunakan dalam perkara Eldyana Adhi Saputra.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT Als ACENG Bin NANA SUKANA Pada hari kamis tanggal 02 Maret 2023 sekira jam 12.00 wib, atau Setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat Blok Cimukti Rt Rw 002/002 kelurahan Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, yang masih dalam daerah hokum pengadilan Negeri Majalengka namun karena sebagian besar saksi lebih dekat di Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan pasal 84 KUHP, Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" bukan tanaman, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis sabu kepada saksi FEBRYAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah /splitzing) didatangi oleh saksi ELDYANA (dituntut dalam perkara terpisah) yang merupakan orang suruhan saksi FEBRYAN. Selanjutnya terdakwa menerima narkoba jenis sabu sesuai pesanan terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ELDYANA sebagai upah bensin dan membeli rokok telah mengantarkan pesanan sabu miliknya. Selanjutnya setelah menerima paket tersebut terdakwa dihubungi kembali oleh saksi FEBRYAN untuk membagi menjadi beberapa bagian sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berlis merah besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berlis hijau berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlis merah berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan rencannya akan terdakwa jual, kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 saksi Ramon Tarigan Bersama team yaitu saksi Ato saksi Lukman yang mana saksi sudah melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada saksi Eldiyana pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, setelah dilakukan pemeriksaan saksi eldyana mengakui bahwa saksi telah mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian saksi ramon Bersama team melakukan penangkapan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih, 2 bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih, 3 bungkus plasyik klip bening berlis merah berisikan kristal putih, 1 buah timbangan, digital kecil, 2 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 3 buah sedotan plastic warna putih, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah pipet kaca bening, 1 buah tutup botol warna hijau kesemua barang bukti tersebut disimpan di etalase rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB.: 1251/NNF/2023 pada tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yuswandri pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berlis merah besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3661 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berbentuk potongan sedotan berlis hijau berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3798

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlis merah berbentuk potongan sedotan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2092 gram yang semuanya barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT Als ACENG Bin NANA SUKANA Pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 07.00 wib, atau Setidaknya pada bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat Blok Cimukti Rt 002 Rw. 002 kelurahan Sukamukti Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, yang masih dalam daerah hukum pengadilan Negeri Majalengka namun karena sebagian besar saksi lebih dekat di Pengadilan Negeri Sumber berdasarkan pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Sumber berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa yang pada saat itu baru bangun dari tidur dirumahnya didatangi oleh saksi RAMON, saksi ATO, saksi LUKMAN (ketiganya merupakan anggota resmob narkoba Polresta Cirebon) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari saksi ELDYANA (dituntut dalam berkas perkara terpisah /splitzing) yang ditangkap lebih dulu bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu yang ia kirimkan atas perintah dari saksi FEBRIYANA (dituntut dalam berkas perkara terpisah). Selanjutnya rumah terdakwa dilakukan penggeledahan oleh saksi saksi RAMON, saksi ATO, saksi LUKMAN dan ditemukan disela-sela etalase 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA Hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berlis merah besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berlis hijau berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlis merah berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil, 2 (dua) buah sendok yang terbuat

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari sedotan plastik warna hitam dan 1 (satu) kantong berbahan kain kecil warna abu-abu yang berisikan 3 buah sedotan plastic warna putih, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah pipet kaca bening, 1 buah tutup botol warna hijau. Selain itu 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang digunakan terdakwa berkomunikasi untuk bertransaksi ikut dilakukan penyitaan. Bahwa terdakwa bukanlah orang yang *berhak untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman*".

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB.: 1251/NNF/2023 pada tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yuswandri pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berlis merah besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3661 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berbentuk potongan sedotan berlis hijau berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3798 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlis merah berbentuk potongan sedotan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2092 gram yang semuanya barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ATO HARYANTO, A.md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib di rumahnya termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka yang ada kaitanya dengan perkara Terdakwa ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang terjadi pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib di pinggirjalan di depan SPBU yang termasuk Ds. Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon.
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengeledahan tersebut, saksi mendapatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau.

Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut diatas saksi temukan di sela-sela etalase dagangan di rumahnya.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya petugas amankan dari tangan terdakwa.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - Bahwa barang bukti diatas Sebagian ia konsumsi dan Sebagian lagi rencananya akan di edarkan.
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil saya penggunaan untuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam saya penggunaan sebagai Alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu ke plastic klip bening diatas.
 - 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih saya penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah saya penggunaan untuk proses membakar dalam menghisap Narkotika jenis sabu tersebut.
- 1 (satu) buah pipet kaca bening saya penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) tutup botol warna hijau saya penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya. saya penggunaan sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika sabu.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabusabu tersebut sebagaimana barang bukti diatas dari seorang yang bernama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO yang sepengetahuan terdakwa berada di lapas Bandung Jawa barat tepatnya dimana terdakwa tidak tahu.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 01 Maret 2023 sekira 07.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO melalui media Telephone mengabarkan kepada terdakwa bahwa akan turun barang berupa Narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN namun Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN tidak punya ongkos untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa pada hari yang sama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menjanjikan untuk menitipkan Narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 5 gram jika terdakwa meminjamkan ongkos kepadanya sejumlah Rp. 300.000,.

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer kepadanya sejumlah Rp. 300.000, ke akun dana yang terdakwa lupa Nomornya sebanyak 3 kali secara berangsur waktunya terdakwa lupa .

- Bahwa atas pengakuan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO uang tersebut digunakan untuk mengkaomodasi Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDIN SAMSUDIN dalam mengambil Narkotika jenis sabu di Bandung tepatnya dimana terdakwa tidak tahu.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengabari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di kuningan dan ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN.

- Bahwa kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira siang hari waktu terdakwa lupa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 4.5 gram sebagaimana dijanjikan, dan benar bahwa kemudian Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 100.000, kepada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sebagai uang bensin dan rokok.

- Bahwa kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa melalui media Telephone dan meminta terdakwa untuk meminjamkan uang sejumlah Rp. 3.000.000, dengan alasan Ia sedang di tagih oleh bosnya yang terdakwa tidak kenal terkait dengan perkara Narkotika, bahwa dikarenakan terdakwa hanya punya uang Rp. 700.000, terdawapun kemudian meminjamkannya senilai tersebut melalui akun dana terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun Dana Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang terdakwa tidak kenal nama tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa bisanya barang bukti tersebut terbagi kedalam beberapa bungkus plastic klip bening adalah awalnya pada sekira Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menanyakan kepada terdakwa sudah mencoba Narkotika jenis sabu tersebut atau belum, kemudian terdakwa menjawab “belum” kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menyuruh terdakwa untuk mencobanya dan membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil.

- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sembari membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil sebagaimana barang bukti diatas.

- Bahwa atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO untuk 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu ia minta terdakwa untuk mengedarkanya dengan cara menempelnya di suatu tempat jika ada yang memesan kepadanya, adapun siapa pembeli dan cara pembeli memesan kepada Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO terdakwa tidak tahu, karena terdakwa di tugaskan menempelkan saja.

- Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, adalah Narkotika yang terdakwa beli dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO dengan harga Rp.1.500.000, per 1 gramna yang belum di bayarkan.

- Bahwa terdakwa mendapatkannya 2 kali :

- Pertama adalah pada sekira akhir Februari 2023 tepatnya terdakwa lupa dengan cara Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO memerintahkan Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 4.5 gram secara langsung kepada terdakwa di rumah.
- Kedua adalah Kamis 02 Maret 2023 sekira sekira tengah hari yang terdakwa terima dari Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sejumlah kurang lebih 4.5 gram.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA dalam mengedarkan barukali ini yaitu



pada kurun waktu barang pertama akhir bulan Februari 2023 namun dalam mengkonsumsi terdakwa sudah kurang lebih 10 Tahun.

- Bahwa Ia terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekira Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib dan malam sekira pukul 21.00 wib ketika menggunakan Narkotika jenis sabusabu yaitu dengan cara awalnya menyiapkan alat penghisap sabusabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya, kemudian sabusabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih, dan menghisapnya sebanyak 10(sepuluh) kali hisapan, serta yang terdakwa rasakan setelahnya yaitu badan terasa bugar..

- Bahwa bisanya terdakwa mendapatkan kiriman Narkotika jenis sabu pada akhir Februari 2023 tersebut adalah awalnya Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menawarkan kepada terdakwa untuk membayar hutangnya dahulu sekira kurang lebih Rp. 2.000.000, digantikan dengan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa melalui media telfon mengatakan bahwa barang sudah turun dan siap diambil namun tidak ada ongkos untuk Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya ke Bandung.

- Bahwa kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa dan meminjam uang sejumlah Rp. 300.000, yang menurutnya untuk ongkos Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya kebandung, kemudian terdakwapun mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000, secara berangsur melalui akun dana terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun Dana Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang terdakwa tidak kenal nama tersebut .

- Bahwa sehari setelahnya pada bulan Februari 2023 Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dan akan mengantarkannya kepada terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima ke esokan harinya tepatnya terdakwa lupa hari apa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian menyisihkan kurang lebih 0.5 gram narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya, selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO meminta terdakwa untuk membantunya setoran kepada bosnya sejumlah Rp.1.800.000, dengan cara menjualkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima kemudian terdakwa mengiyakan .

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, kepada seorang yang mengaku bernama Sdr. YAYAT warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun alamat jelas terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.

- Bahwa kemudian selang beberapa hari dari pesanan pertama terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, Sdr. YAYAT warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun alamat jelas terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.

- Bahwa untuk ke tiga kali terdakwa lupa kepada siapa namun seingat terdakwa, terdakwa menjual dan mengedarkannya sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, dan menempel narkotika jenis sabu tersebut di daerah Ds. Cipasung Kec. Darma Kab. Kuningan.

- Bahwa benar terdakwa telah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000, sebanyak 3 kali dengan total Rp. 1.800.000,.

- Bahwa adapun uangnya keseluruhan langsung pembeli Transferkan kepada Rek dana yang Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO sampaikan kepada terdakwa dengan akun Dana an. AJI SETIABUDI denan No akun 085721204281.

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjualan tersebut diatas tersisa kurang lebih 2.5 gram yang dalam kurun waktu bulan Februari 2023 terdakwa konsumsi dan habis.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah berupa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa dapat dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO tersebut.
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 00.30 diamankan Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN terkait dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari penangkapan tersebut kemudian di dapati keterangan darinya bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN telah mengedarkan Narkotika jenis sabu secara langsung kepada Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA pada Kamis 02 Maret 2023 atas perintah Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000.
- Bahwa kemudian dari keterangan tersebut dilakukan pendalaman dan pengembangan dan pada Jumat 03 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib diamankan Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA pada saat di depan Rumah termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka, Selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti di rumahnya sebagaimana tersebut diatas dan kepemilikan barang bukti diakui oleh Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA, selanjutnya Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA berikut barang bukti diamankan ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LUKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib di rumahnya termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab.

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka yang ada kaitanya dengan perkara Terdakwa ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang terjadi pada Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 00.30 wib di pinggirjalan di depan SPBU yang termasuk Ds. Ciperna Kec. Talun Kab. Cirebon.

- Bahwa dari hasil penangkapan dan penggeledahan tersebut, saksi mendapatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau.

Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut diatas saksi temukan di sela-sela etalase dagangan di rumahnya.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya petugas amankan dari tangan terdakwa.

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :
- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- Bahwa barang bukti diatas Sebagian ia konsumsi dan Sebagian lagi rencananya akan di edarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil saya pergunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam saya pergunakan sebagai Alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu ke plastic klip bening diatas.
- 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih saya pergunakan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah saya pergunakan untuk proses membakar dalam menghisap Narkotika jenis sabu tersebut.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening saya pergunakan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau saya pergunakan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya. saya pergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika sabu.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabusabu tersebut sebagaimana barang bukti diatas dari seorang yang bernama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO yang sepengetahuan terdakwa berada di lapas Bandung Jawa barat tepatnya dimana terdakwa tidak tahu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 01 Maret 2023 sekira 07.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO melalui media Telephone mengabarkan kepada terdakwa bahwa akan turun barang berupa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN namun Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN tidak punya ongkos untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada hari yang sama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menjanjikan untuk

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan Narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 5 gram jika terdakwa meminjamkan ongkos kepadanya sejumlah Rp. 300.000,.

- Bahwa kemudian terdakwa mentransfer kepadanya sejumlah Rp. 300.000, ke akun dana yang terdakwa lupa Nomornya sebanyak 3 kali secara berangsur waktunya terdakwa lupa .

- Bahwa atas pengakuan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO uang tersebut digunakan untuk mengkaomodasi Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dalam mengambil Narkotika jenis sabu di Bandung tepatnya dimana terdakwa tidak tahu.

- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengabari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di kuningan dan ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN.

- Bahwa kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira siang hari waktu terdakwa lupa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 4.5 gram sebagaimana dijanjikan, dan benar bahwa kemudian Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 100.000, kepada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sebagai uang bensin dan rokok.

- Bahwa kemudian pada kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa melalui media Telephone dan meminta terdakwa untuk meminjamkan uang sejumlah Rp. 3.000.000, dengan alasan Ia sedang di tagih oleh bosnya yang terdakwa tidak kenal terkait dengan perkara Narkotika, bahwa dikarenakan terdakwa hanya punya uang Rp. 700.000, terdwapun kemudian meminjamkannya senilai tersebut melalui akun dana terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun Dana Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang terdakwa tidak kenal nama tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa bisanya barang bukti tersebut terbagi kedalam beberapa bungkus plastic klip bening adalah awalnya pada sekira Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menanyakan kepada terdakwa sudah mencoba Narkotika jenis sabu tersebut atau belum, kemudian terdakwa menjawab "belum" kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menyuruh terdakwa untuk mencobanya dan membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil.

- Bahwa kemudian terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sembari membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil sebagaimana barang bukti diatas.

- Bahwa atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO untuk 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu ia minta terdakwa untuk mengedarkanya dengan cara menempelnya di suatu tempat jika ada yang memesan kepadanya, adapun siapa pembeli dan cara pembeli memesan kepada Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO terdakwa tidak tahu, karena terdakwa di tugaskan menempelkan saja.

- Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, adalah Narkotika yang terdakwa beli dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO dengan harga Rp.1.500.000, per 1 gramna yang belum di bayarkan.

- Bahwa terdakwa mendapatkannya 2 kali :
 - Pertama adalah pada sekira akhir Februari 2023 tepatnya terdakwa lupa dengan cara Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO memerintahkan Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 4.5 gram secara langsung kepada terdakwa di rumah.

- Kedua adalah Kamis 02 Maret 2023 sekira sekira tengah hari yang terdakwa terima dari Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sejumlah kurang lebih 4.5 gram.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA dalam mengedarkan barukali ini yaitu pada kurun waktu barang pertama akhir bulan Februari 2023 namun dalam mengkonsumsi terdakwa sudah kurang lebih 10 Tahun.
- Bahwa Ia terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sekira Kamis 02 Maret 2023 sekria pukul 17.00 wib dan malam sekira pukul 21.00 wib ketika menggunakan Narkotika jenis sabusabu yaitu dengan cara awalnya menyiapkan alat penghisap sabusabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral yang lengkap ada pipet kaca dan sedotannya, kemudian sabusabu dimasukan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan api kecil, selanjutnya dihisap melalui sedotan sampai mengeluarkan asap putih, dan menghisapnya sebanyak 10(sepuluh) kali hisapan, serta yang terdakwa rasakan setelahnya yaitu badan terasa bugar..
- Bahwa bisanya terdakwa mendapatkan kiriman Narkotika jenis sabu pada akhir Februari 2023 tersebut adalah awalnya Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menawarkan kepada terdakwa untuk membayar hutangnya dahulu sekira kurang lebih Rp. 2.000.000, digantikan dengan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa melalui media telfon mengatakan bahwa barang sudah turun dan siap diambil namun tidak ada ongkos untuk Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya ke Bandung.
- Bahwa kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa dan meminjam uang sejumlah Rp. 300.000, yang menurutnya untuk ongkos Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya kebandung, kemudian terdakwapun mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000, secara berangsur melalui akun dana terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun Dana

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang terdakwa tidak kenal nama tersebut .

- Bahwa sehari setelahnya pada bulan Februari 2023 Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dan akan mengantarkannya kepada terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima ke esokan harinya tepatnya terdakwa lupa hari apa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa kemudian menyisihkan kurang lebih 0.5 gram narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya, selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO meminta terdakwa untuk membantunya setoran kepada bosnya sejumlah Rp.1.800.000, dengan cara menjualkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang terdakwa terima kemudian terdakwa mengiyakan .

- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, kepada seorang yang mengaku bernama Sdr. YAYAT warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun alamat jelas terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.

- Bahwa kemudian selang beberapa hari dari pesanan pertama terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, Sdr. YAYAT warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun alamat jelas terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.

- Bahwa untuk ke tiga kali terdakwa lupa kepada siapa namun seingat terdakwa, terdakwa menjual dan mengedarkannya sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, dan menempel narkotika jenis sabu tersebut di daerah Ds. Cipasung Kec. Darma Kab. Kuningan.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000, sebanyak 3 kali dengan total Rp. 1.800.000,.
- Bahwa adapun uangnya keseluruhan langsung pembeli Transferkan kepada Rek dana yang Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO sampaikan kepada terdakwa dengan akun Dana an. AJI SETIABUDI denan No akun 085721204281.
- Bahwa dari penjualan tersebut diatas tersisa kurang lebih 2.5 gram yang dalam kurun waktu bulan Februari 2023 terdakwa konsumsi dan habis.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan adalah berupa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu yang terdakwa dapat dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO tersebut.
- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 00.30 diamankan Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN terkait dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, dari penangkapan tersebut kemudian di dapati keterangan darinya bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN telah mengedarkan Narkotika jenis sabu secara langsung kepada Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA pada Kamis 02 Maret 2023 atas perintah Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO dan mendapatkan upah sejumlah Rp. 100.000.

Bahwa kemudian dari keterangan tersebut dilakukan pendalaman dan pengembangan dan pada Jumat 03 Maret 2023 sekira pukul 07.00 wib diamankan Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA pada saat di depan Rumah termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka, Selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di rumahnya sebagaimana tersebut diatas dan kepemilikan barang bukti diakui oleh Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA, selanjutnya Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA berikut barang bukti diamankan ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di amankan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 07.00 00 wib di rumahnya termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan menyimpan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.
 - 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas petugas temukan di sela-sela etalase sebagaimana Terdakwa menyembunyikanya

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya petugas amankan dari tangan Terdakwa.
- Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Akan di pergunakan untuk konsumsi sendiri.

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Akan di edarkan.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Akan di edarkan.
- 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil Terdakwa penggunaan untuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam Terdakwa penggunaan sebagai Alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu ke plastic klip bening diatas.
- 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih Terdakwa penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah Terdakwa penggunaan untuk proses membakar dalam menghisap Narkotika jenis sabu tersebut.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening Terdakwa penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau Terdakwa penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya. Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabusabu tersebut sebagaimana barang bukti diatas dari seorang yang bernama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO yang sepengetahuan Terdakwa berada di lapas Bandung Jawa barat tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 01 Maret 2023 sekira 07.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO melalui media Telephone mengabarkan kepada Terdakwa bahwa akan turun barang berupa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN namun Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN tidak punya ongkos untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menjanjikan untuk menitipkan Narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 5 gram jika Terdakwa meminjamkan ongkos kepadanya sejumlah Rp. 300.000,.
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer kepadanya sejumlah Rp. 300.000, ke akun dana yang Terdakwa lupa Nomornya sebanyak 3 kali secara berangsur waktunya Terdakwa lupa .
- Bahwa atas pengakuan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO uang tersebut digunakan untuk mengkaomodasi Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dalam mengambil Narkotika jenis sabu di Bandung tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengabari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di kuningan dan ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN.
- Bahwa kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira siang hari waktu Terdakwa lupa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 4.5 gram sebagaimana dijanjikan, dan benar bahwa kemudian Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 100.000, kepada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sebagai uang bensin dan rokok.
- Bahwa kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa melalui media Telephone dan meminta Terdakwa untuk meminjamkan uang sejumlah Rp. 3.000.000, dengan alasan Ia sedang di tagih oleh bosnya yang Terdakwa tidak kenal terkait dengan perkara Narkotika, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya punya uang Rp. 700.000, Terdawapun kemudian meminjamkannya senilai tersebut melalui akun dana Terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang Terdakwa tidak kenal nama tersebut.—

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa bisanya barang bukti tersebut terbagi kedalam beberapa bungkus plastic klip bening adalah awalnya pada sekira Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menanyakan kepada Terdakwa sudah mencoba Narkotika jenis sabu tersebut atau belum, kemudian Terdakwa menjawab “belum” kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menyuruh Terdakwa untuk mencobanya dan membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sembari membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil sebagaimana barang bukti diatas.
- Bahwa atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO untuk 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu ia minta Terdakwa untuk mengedarkanya dengan cara menempelnya di suatu tempat jika ada yang memesan kepadanya, adapun siapa pembeli dan cara pembeli memesan kepada Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa di tugaskan menempelkan saja.
- Sedangkan untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, adalah Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO dengan harga Rp.1.500.000, per 1 gramnya yang belum di bayarkan.
- Pertama adalah pada sekira akhir Februari 2023 tepatnya Terdakwa lupa dengan cara Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO memerintahkan Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah kurang lebih 4.5 gram secara langsung kepada Terdakwa di rumah.

- Kedua adalah Kamis 02 Maret 2023 sekira sekira tengah hari yang Terdakwa terima dari Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sejumlah kurang lebih 4.5 gram.
- Bahwa bisanya Terdakwa mendapatkan kiriman Narkotika jenis sabu pada akhir Februari 2023 tersebut adalah awalnya Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menawarkan kepada Terdakwa untuk membayar hutangnya dahulu sekira kurang lebih Rp. 2.000.000, digantikan dengan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa melalui media telfon mengatakan bahwa barang sudah turun dan siap diambil namun tidak ada ongkos untuk Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya ke Bandung.
- Bahwa kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa dan meminjam uang sejumlah Rp. 300.000, yang menurutnya untuk ongkos Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya kebandung, kemudian Terdakwapun mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000, secara berangsur melalui akun dana Terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun Dana Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang Terdakwa tidak kenal nama tersebut .
- Bahwa sehari setelahnya pada bulan Februari 2023 Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dan akan mengantarkanya kepada Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima ke esokan harinya tepatnya Terdakwa lupa hari apa.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian menyisihkan kurang lebih 0.5 gram narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya, selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO meminta Terdakwa

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantunya setoran kepada bosnya sejumlah Rp.1.800.000, dengan cara menjualkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa mengiyakan .

- Bahwa kemudian selang beberapa hari Terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, kepada seorang yang mengaku bernama Sdr. YAYAT (DPO) warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun alamat jelas Terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.
- Bahwa kemudian selang beberapa hari dari pesanan pertama Terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, Sdr. YAYAT (DPO) warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun alamat jelas Terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.
- Bahwa untuk ke tiga kali Terdakwa lupa kepada siapa namun seingat Terdakwa, Terdakwa menjual dan mengedarkannya sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, dan menempel narkotika jenis sabu tersebut di daerah Ds. Cipasung Kec. Darma Kab. Kuningan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000, sebanyak 3 kali dengan total Rp. 1.800.000,.
- Bahwa adapun uangnya keseluruhanya langsung pembeli Transferkan kepada Rek dana yang Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO sampaikan kepada Terdakwa dengan akun Dana an. AJI SETIABUDI dengan No akun 085721204281.
- Bahwa dari penjualan tersebut diatas tersisa kurang lebih 2.5 gram yang dalam kurun waktu bulan Februari 2023 Terdakwa konsumsi dan habis.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berupa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa dapat dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabusabu tersebut sebagaimana barang bukti diatas dari seorang yang bernama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sepengetahuan Terdakwa berada di lapas Bandung Jawa barat tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO melalui media Telephone mengabarkan kepada Terdakwa bahwa akan turun barang berupa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO barang tersebut akan diambil oleh Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN namun Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN tidak punya ongkos untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menjanjikan untuk menitipkan Narkotika jenis sabu sejumlah 5 gram jika Terdakwa meminjamkan ongkos kepadanya sejumlah Rp. 300.000,.
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer kepadanya sejumlah Rp. 300.000, melalui Brilink sebanyak 3 kali, kali pertama sekira pukul 11.00 wib, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib dan sekira pukul 19.00 wib.
- Bahwa atas pengakuan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO uang tersebut digunakan untuk mengkaomodasi Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dalam mengambil Narkotika jenis sabu di Bandung tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengabari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di kuningan dan ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN.
- Bahwa kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 5 gram sebagaimana dijanjikan, dan benar bahwa kemudian Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp.

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



100.000, kepada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sebagai uang bensin dan rokok.

- Bahwa kemudian pada Jumat 03 Maret 2023 pada saat setelah bangun tidur di depan Rumah Terdakwa termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman megaku dari Sat Narkoba Polresta Cirebon datang mengamankan Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus plasyik klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika dengan berat netto 2,3661 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalistik sisa netto seberat 2,2554 ;
- 2 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3798 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalistik sisa netto seberat 0,3604 gram;
- 3 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,2092 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalistik sisa netto seberat 0,1850 gram ;
- 1 buah alat timbangan digital kecil;
- 2 sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
- 1 buah kantong berbahan kain kecil warna abu-abu yang berisikan (3 buah sedotan paltik warna putih, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah pipet kaca bening, 1 buah tutup boto;l warna hijau);
- 1 Hp Vivo warna biru beerta simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa di amankan pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 07.00 00 wib di rumahnya termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka.
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa tertangkap tangan menyimpan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil.
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam.
- 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bening.
 - 1 (satu) tutup botol warna hijau.

Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas petugas temukan di sela-sela etalase sebagaimana Terdakwa menyembunyikanya.

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya petugas amankan dari tangan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA hitam yang berisikan :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Akan di pergunakan untuk konsumsi sendiri.
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Akan di edarkan.
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu. Akan di edarkan.
 - 1 (satu) buah alat timbangan digital kecil Terdakwa pergunakan untuk menimbang Narkotika jenis sabu tersebut.
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam Terdakwa pergunakan sebagai Alat untuk memindahkan narkotika jenis sabu ke plastic klip bening diatas.
 - 1 (satu) buah kantong berbahan kain kecil warna abuabu yang berisikan:
 - 3 (tiga) buah sedotan plastic warna putih Terdakwa pergunakan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna merah Terdakwa penggunaan untuk proses membakar dalam menghisap Narkotika jenis sabu tersebut.
- 1 (satu) buah pipet kaca bening Terdakwa penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) tutup botol warna hijau Terdakwa penggunaan sebagai alat hisap Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru beserta simcardnya. Terdakwa penggunaan sebagai alat komunikasi.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebagaimana barang bukti diatas dari seorang yang bernama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO yang sepengetahuan Terdakwa berada di lapas Bandung Jawa barat tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu 01 Maret 2023 sekira 07.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO melalui media Telephone mengabarkan kepada Terdakwa bahwa akan turun barang berupa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan narkotika jenis sabu tersebut akan diambil oleh Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN namun Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN tidak punya ongkos untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar pada hari yang sama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menjanjikan untuk menitipkan Narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 5 gram jika Terdakwa meminjamkan ongkos kepadanya sejumlah Rp. 300.000,.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa mentransfer kepadanya sejumlah Rp. 300.000, ke akun dana yang Terdakwa lupa Nomornya sebanyak 3 kali secara berangsur waktunya Terdakwa lupa .
- Bahwa benar atas pengakuan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO uang tersebut digunakan untuk mengkaomodasi Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dalam mengambil Narkotika jenis sabu di Bandung tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari yang sama sekira pukul 23.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengabari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di kuningan dan ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN.
- Bahwa benar kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira siang hari waktu Terdakwa lupa Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengatakan bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 4.5 gram sebagaimana dijanjikan, dan benar bahwa kemudian Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 100.000, kepada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sebagai uang bensin dan rokok.
- Bahwa kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa melalui media Telephone dan meminta Terdakwa untuk meminjamkan uang sejumlah Rp. 3.000.000, dengan alasan ia sedang di tagih oleh bosnya yang Terdakwa tidak kenal terkait dengan perkara Narkotika, bahwa dikarenakan Terdakwa hanya punya uang Rp. 700.000, Terdakwapun kemudian meminjamkannya senilai tersebut melalui akun dana Terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun Dana Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang Terdakwa tidak kenal nama tersebut.—
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut didalam bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 bungkus plastic klip bening berisikan kristal putih yang merupakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar bisanya barang bukti tersebut terbagi kedalam beberapa bungkus plastic klip bening adalah awalnya pada sekira Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 17.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menanyakan kepada Terdakwa sudah mencoba Narkotika jenis sabu tersebut atau belum, kemudan Terdakwa menjawab “belum” kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menyuruh Terdakwa untuk mencobanya dan membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sembari membuat 5 bungkus yang terdiri dari 2 bungkus ukuran sedang dan 3 bungkus ukuran kecil sebagaimana barang bukti diatas.
- Bahwa benar atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO untuk 2 (dua) bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan narkotika jenis sabu ia minta Terdakwa untuk mengedarkanya dengan cara menempelnya di suatu tempat jika ada yang memesan kepadanya, adapun siapa pembeli dan cara pembeli memesan kepada Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO Terdakwa tidak tahu, karena Terdakwa di tugaskan menempelkan saja.
- Bahwa benar untuk 1 (satu) bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, adalah Narkotika yang Terdakwa beli dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO dengan harga Rp.1.500.000, per 1 gramnya yang belum di bayarkan.
- Bahwa benar yang pertama adalah pada sekira akhir Februari 2023 tepatnya Terdakwa lupa dengan cara Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO memerintahkan Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah kurang lebih 4.5 gram secara langsung kepada Terdakwa di rumah.
- Bahwa benar Kedua adalah Kamis 02 Maret 2023 sekira sekira tengah hari yang Terdakwa terima dari Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sejumlah kurang lebih 4.5 gram.
- Bahwa benar bisanya Terdakwa mendapatkan kiriman Narkotika jenis sabu pada akhir Februari 2023 tersebut adalah awalnya Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menawarkan kepada Terdakwa untuk membayar hutangnya dahulu sekira kurang lebih Rp. 2.000.000, digantikan dengan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa melalui media telfon mengatakan bahwa barang sudah turun dan siap diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak ada ongkos untuk Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya ke Bandung.

- Bahwa benar kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa dan meminjam uang sejumlah Rp. 300.000, yang menurutnya untuk ongkos Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN yang rencananya akan mengambilnya ke Bandung, kemudian Terdakwapun mengirimkan uang sejumlah Rp. 300.000, secara berangsur melalui akun dana Terdakwa dengan nomor 082118136711 kepada akun Dana Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO namun dengan nama akun AJI SETIA BUDI dengan nomor akun 085721204281 yang Terdakwa tidak kenal nama tersebut .
- Bahwa benar sehari setelahnya pada bulan Februari 2023 Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menghubungi Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dan akan mengantarkanya kepada Terdakwa selanjutnya Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima ke esokan harinya tepatnya Terdakwa lupa hari apa.
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian menyisihkan kurang lebih 0.5 gram narkotika jenis sabu dan mengkonsumsinya, selang beberapa hari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO meminta Terdakwa untuk membantunya setoran kepada bosnya sejumlah Rp.1.800.000, dengan cara menjualkan sebagian dari Narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima kemudian Terdakwa meng iyaikan .
- Bahwa benar kemudian selang beberapa hari Terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, kepada seorang yang mengaku bernama Sdr. YAYAT (DPO) warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun alamat jelas Terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.
- Bahwa benar kemudian selang beberapa hari dari pesanan pertama Terdakwa mengedarkan sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, Sdr. YAYAT (DPO) warga Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka namun

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat jelas Terdakwa tidak tahu dengan cara komunikasi telephone dan kemudian Terdakwa menempel narkotika jenis sabu sejumlah 0.5 gram disekitaran daerah Ds. Cinambul Kec. Cinambul Kab. Majalengka.

- Bahwa benar untuk ke tiga kali Terdakwa lupa kepada siapa namun seingat Terdakwa, Terdakwa menjual dan mengedarkanya sejumlah 0.5 gram seharga Rp.600.000, dan menempel narkotika jenis sabu tersebut di daerah Ds. Cipasung Kec. Darma Kab. Kuningan.
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual dan mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 600.000, sebanyak 3 kali dengan total Rp. 1.800.000,.
- Bahwa benar adapun uangnya keseluruhan langsung pembeli Transferkan kepada Rek dana yang Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO sampaikan kepada Terdakwa dengan akun Dana an. AJI SETIABUDI dengan No akun 085721204281.
- Bahwa benar dari penjualan tersebut diatas tersisa kurang lebih 2.5 gram yang dalam kurun waktu bulan Februari 2023 Terdakwa konsumsi dan habis.
- Bahwa benar keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah berupa menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu yang Terdakwa dapat dari Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabusabu tersebut sebagaimana barang bukti diatas dari seorang yang bernama Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO yang sepengetahuan Terdakwa berada di lapas Bandung Jawa barat tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu 01 Maret 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO melalui media Telephone mengabarkan kepada Terdakwa bahwa akan turun barang berupa Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO barang tersebut akan diambil oleh Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN namun Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN tidak punya ongkos untuk mengambil Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar kemudian Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO menjanjikan untuk menitipkan Narkotika

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu sejumlah 5 gram jika Terdakwa meminjamkan ongkos kepadanya sejumlah Rp. 300.000,.

- Bahwa benar kemudian Terdakwa mentransfer kepadanya sejumlah Rp. 300.000, melalui Brilink sebanyak 3 kali, kali pertama sekira pukul 11.00 wib, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib dan sekira pukul 19.00 wib.
- Bahwa benar atas pengakuan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO uang tersebut digunakan untuk mengkaomodasi Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN dalam mengambil Narkotika jenis sabu di Bandung tepatnya dimana Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO mengabari Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada di kuningan dan ada pada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN.
- Bahwa benar kemudian pada Kamis 02 Maret 2023 sekira pukul 12.00 wib Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO bahwa Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN akan mengantarkan Narkotika jenis sabu sejumlah 5 gram sebagaimana dijanjikan, dan benar bahwa kemudian Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut secara langsung kepada Terdakwa, selanjutnya atas permintaan Saksi FEBRYANA ADHI SANTIKA Als EBOD Als GEBRAY BIN JOJO SARJO Terdakwa kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 100.000, kepada Saksi ELDYANA ADHI SAPUTRA ALS KUNTET BIN UDIN SAMSUDIN sebagai uang bensin dan rokok.
- Bahwa benar kemudian pada Jumat 03 Maret 2023 pada saat setelah bangun tidur di depan Rumah Terdakwa termasuk Blok Cimukti Rt/Rw 002/002 Kel. Sukamukti Kec. Cikijing Kab. Majalengka tiba tiba datang beberapa orang berpakaian preman megaku dari Sat Narkoba Polresta Cirebon datang mengamankan Terdakwa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan dan di bawa ke Mako Polresta Cirebon untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur "setiap orang" :

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memberi arah tentang subyek hukum person dan yang diajukan dalam berkas perkara dalam perkara ini adalah Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA (34 Tahun) dengan segala identitasnya sebagaimana termuat dalam berkas Perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalam berkas perkara yaitu dari keterangan saksisaksi, keterangan Ahli , keterangan Saksi dan petunjuk, saksi yang diajukan adalah benar bernama ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA (34 Tahun) Bahwa tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari saksi atas tindakantindakannya melakukan delik, hal ini dapat dibuktikan bahwa baik di dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik Polri;

Menimbang, bahwa terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA (34 Tahun) tidak memiliki penyakit atau cacat yang menyebabkan hilangnya kemampuan berpikir sebagaimana dijelaskan dalam pasal 44 KUHP, tidak ada dokter jiwa, psikiater, atau saksi ahli yang menyatakan bahwa Terdakwa memiliki penyakit atau cacat yang menyebabkan hilangnya atau berkurangnya

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan berpikir Mengacu pada Memorie van Toelichting (MvT) menurut Van Hammel seperti yang dikutip Jan Remmelink, kemampuan bertanggungjawab (toerekeningsvatbaarheid) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup : Memahami arah tujuan, Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang, adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta demikian maka jelas saksi adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. Tentang unsur "Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa Unsur ini memberi petunjuk tentang suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau bukan kewenangannya. Menurut Lamintang Pada umumnya "Tanpa hak" merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundangundangan) dan atau asasasas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SaksiSaksi, Petunjuk dan Barang Bukti dalam berkas perkara Bahwa Terdakwa ACENG HAMJAH SUDRAJAT ALS ACENG BIN NANA SUKANA telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah perbuatan melanggar hukum'

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Tentang unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu Narkotika Golongan I. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa Perantara narkotika bisa di sebut juga calo narkotika yang berdasarkan Kmaus Besar Bahasa Indonesia calo memiliki arti adalah orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk mengurus sesuatu berdasarkan upah. Di dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat ketentuan yang mengatur pidana bagi orang yang menjadi perantara. Sanki-sanki tersebut berbeda-beda bergantung pada jenis golongan narkotika, beratnya , dan bentuknya (apakah masih dalam bentuk tanaman atau narkotika siap pakai)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Petunjuk dan Barang Bukti terdakwa yang sebelumnya telah memesan narkotika jenis sabu kepada saksi FEBRYAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah /splitzing) didatangi oleh saksi ELDYANA (dituntut dalam perkara terpisah) yang merupakan orang suruhan saksi FEBRYAN. Selanjutnya terdakwa menerima narkotika jenis sabu sesuai pesanan terdakwa sebanyak 5 (lima) gram dan setelah menerima terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi ELDYANA sebagai upah bensin dan membeli rokok telah mengantarkan pesanan sabu miliknya. Selanjutnya setelah menerima paket tersebut terdakwa dihubungi kembali oleh saksi FEBRYAN untuk membagi menjadi beberapa bagian sehingga menjadi 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berlis merah besar berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berlis hijau berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlis merah berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dan rencannya akan terdakwa jual, kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 saksi Ramon Tarigan Bersama team yaitu saksi Ato saksi Lukman yang mana saksi sudah melakukan penangkapan terlebih dahulu kepada saksi Eldiyana pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 00.30 Wib, setelah dilakukan pemeriksaan saksi eldyana mengakui bahwa saksi telah mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, kemudian

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ramon Bersama team melakukan penangkapan dirumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus plastic klip bening berlis merah besar berisikan kristal putih, 2 bungkus plastic klip bening berlis hijau berisikan kristal putih , 3 bungkus plasyik klip bening berlis merah berisikan kristal putih , 1 buah timbangan, digital kecil , 2 buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam, 3 buah sedotan plastic warna putih, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah pipet kaca bening, 1 buah tutup botol warna hijou kesemua barang bukti tersebut disimpan di etalase rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Cirebon untuk diproses lebih lanjut. Terdakwa telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri dengan No. LAB.: 1251/NNF/2023 pada tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Yuswandri pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berlis merah besar berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,3661 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening berbentuk potongan sedotan berlis hijau berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,3798 gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berlis merah berbentuk potongan sedotan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,2092 gram yang semuanya barang bukti tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Kristal warna putih tersebut mengandung metamfetamina.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 bungkus plasyik klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkoba dengan berat netto 2,3661 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 2,2554 ;
- 2 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,3798 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 0,3604 gram;
- 3 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,2092 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 0,1850 gram ;
- 1 alat timbangan digital kecil;
- 2 sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
- 1 buah kantong berbahan kain kecil warna abu-abu yang berisikan (3 buah sedotan paltik warna putih, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah pipet kaca bening, 1 buah tutup boto;l warna hijau);
- 1 Hp Vivo warna biru beerta simcard;

Dipergunakan dalam perkara Eldyana Adhi Saputra.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyesalinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aceng Hamjah Sudrajat als Aceng Bin Nana Sukana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dengan melawan hukum menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bungkus plasyik klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika dengan berat netto 2,3661 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 2,2554 ;
 - 2 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,3798 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 0,3604 gram;
 - 3 bungkus plastic klip bening berlis merah berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 0,2092 gram yang telah disisihkan pemeriksaan Laboratorium Krminalstik sisa netto seberat 0,1850 gram ;
 - 1 buat alat timbangan digital kecil;
 - 2 sendok yang terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
 - 1 buah kantong berbahan kain kecil warna abu-abu yang berisikan (3 buah sedotan paltik warna putih, 1 buah korek api gas warna merah, 1 buah pipet kaca bening, 1 buah tutup boto;l warna hijau) ;
 - 1 Hp Vivo warna biru beerta simcard;
- Dipergunakan dalam perkara Eldyana Adhi Saputra.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 oleh kami,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn. sebagai Hakim Ketua, Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., dan Chandra Revolisa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endrasworo Ghuritno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Jamanuri, S.H. dan Lyna Marlina Para Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd. Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endrasworo Ghuritno, S.H.